



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN KEMITRAAN DENGAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa guna memperlancar pelaksanaan promosi, sosialisasi, dan penyebarluasan informasi dan keunggulan yang dimiliki oleh Universitas Bangka Belitung, perlu adanya aturan mengenai Pedoman Kemitraan dengan Media Komunikasi Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Pedoman Kemitraan dengan Media Komunikasi Publik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;
10. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PEDOMAN KEMITRAAN DENGAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disebut UBB adalah lembaga pendidikan tinggi dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berkedudukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional dalam berbagai ilmu, teknologi dan/atau seni.

2. Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi Universitas.
3. Biro Perencanaan Keuangan Kepegawaian dan Umum yang selanjutnya disingkat BPKKU adalah unsur pelaksana administrasi UBB yang mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, ketatalaksanaan dan pengelolaan Barang Milik Negara.
4. Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang selanjutnya disingkat BAKK adalah unsur pelaksana administrasi UBB yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan, kerja sama dan hubungan masyarakat di lingkungan UBB.
5. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
6. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
7. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
8. Media Komunikasi Publik adalah saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
10. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
11. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
12. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat terdiri dari Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia.

14. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.
15. Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.
16. Lembaga Penyiaran Berlangganan merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.
17. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

Pasal 2

Pedoman Kemitraan dengan Media Komunikasi Publik bertujuan untuk mempromosikan, menyosialisasikan, mengenalkan, dan menyebarluaskan informasi dan keunggulan yang dimiliki oleh Universitas Bangka Belitung.

Pasal 3

Media Komunikasi Publik, antara lain:

- a. Media Berita Cetak;
- b. Media Berita *Online*;
- c. Media Penyiaran Televisi; dan
- d. Media Penyiaran Radio.

Pasal 4

Kualifikasi Mitra Media Komunikasi Publik, yaitu

- a. Untuk Mitra Media Berita Cetak dan *Online* harus berbadan hukum; atau
- b. Untuk Lembaga Penyiaran harus memiliki izin penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 5

(1) Jenis Kerja Sama Publikasi, yaitu:

- a. Advetorial Berita Universitas;
- b. Promosi Universitas;
- c. Iklan Ucapan;
- d. Video; dan
- e. Audio Visual.

(2) Promosi Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerbitan berita dalam rangka mempromosikan, menyosialisasikan, mengenalkan, dan menyebarluaskan informasi dan keunggulan yang dimiliki oleh UBB.

Pasal 6

Tata Cara Pembayaran Biaya Publikasi di Lingkungan Universitas Bangka Belitung, sebagai berikut:

- a. Mitra media mengajukan/menawarkan bentuk publikasi ke UBB untuk diverifikasi dan disetujui penerbitan/penayangannya oleh Bidang Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BAKK;
- b. Setelah disetujui penerbitan/penayangan, kemudian mitra media mengajukan pembayaran ke UBB berdasarkan tagihan/*invoice* dengan nilai yang telah disepakati bersama disertai bukti terbit/tayang; dan
- c. Pembayaran oleh Pihak UBB dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai kepada mitra media.

Pasal 7

Standar Biaya Publikasi di Lingkungan Universitas Bangka Belitung dengan jenis kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 digunakan sebagai batas tertinggi dalam pembayaran biaya publikasi kepada mitra media.

Pasal 8

Standar Biaya Publikasi di Lingkungan Universitas Bangka Belitung sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 9

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 31 Desember 2024

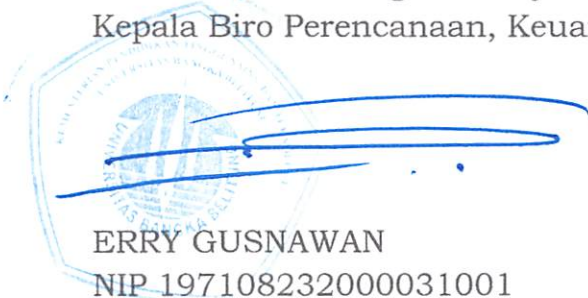
REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



ERRY GUSNAWAN
NIP 197108232000031001

LAMPIRAN :
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
BANGKA BELITUNG NOMOR 15 TAHUN
2024 TENTANG PEDOMAN KEMITRAAN
DENGAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK.



UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024

**STANDAR BIAYA PUBLIKASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

No	Jenis Kerja Sama Publikasi	Satuan	Besaran
a.	Advetorial Berita Universitas	Per Terbit	Rp. 1.000.000 s.d Rp. 5.000.000
b.	Promosi Universitas	Per Terbit	Rp. 300.000 s.d Rp. 5.000.000
c.	Iklan Ucapan	Per Terbit	Rp. 150.000 s.d Rp. 500.000
d.	Video	Per Tayangan	Rp. 1.000.000 s.d Rp. 5.000.000
e.	Audio Visual	Per Tayangan	Rp. 1.000.000 s.d Rp. 3.000.000

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 31 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



ERRY GUSNAWAN
NIP-197108232000031001